

July 2022

PENERAPAN PRINSIP 3R (RESTRUCTURING, RESCHEDULLING, RECONDITIONING) DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019

Riana Hapsari
rianahapsari@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Accounting Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), and the [Commercial Law Commons](#)

Recommended Citation

Hapsari, Riana (2022) "PENERAPAN PRINSIP 3R (RESTRUCTURING, RESCHEDULLING, RECONDITIONING) DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 1, Article 33.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/33>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PENERAPAN PRINSIP 3R (RESTRUCTURING, RESCHEDULLING, RECONDITIONING) DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019

Cover Page Footnote

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1998 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN) Nomor 3790, Pasal 1 angka 1. Xavier Freixas and Jean-Charles Rochet, *Microeconomics of Banking*, (Massachusetts: The MIT Press, 1998), hlm. 1. Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 1. UU Perbankan, Pasal 1 angka 2. Hikmahanto Juwana, "Analisa Ekonomi Atas Hukum Perbankan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 28, No. 1-3, (1998), hlm. 86. Putu Eka Trisna Dewi, "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 2, (2015), hlm. 242. Novrilanimisy, et. al, "Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Caban Binjai", *USU Law Journal*, Vol. 2, No. 3, (2014), hlm. 1. Putu Eka Trisna Dewi, "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit", hlm. 242. Andreani Caroline Barus dan Erick, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan Pada Bank Umum di Indonesia", *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskili*, Vol. 6, Nomor 02, (Oktober 2016), hlm. 113. As. Mahmoeddin, *100 Penyebab Kredit Macet*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 23. M. Rahman Firdaus, *Teori Analisa Kredit*, (Bandung: Purna Sarana Lingga Utama, 1985), hlm. 11. H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 1. Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 368. Rita Rosmilia, "Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura)", (Tesis Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 17. UU Perbankan, Pasal 1 angka 11. Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 1 angka 9, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2019 Nomor 247, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6440. Ibid., Pasal 1 angka 12. Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2007), hlm. 14. Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 5. Niniek Wahyuni, "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank", *ejournal Unitomo*, (2017), hlm. 9. H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 293. Rita Rosmilia, "Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah", hlm. 31. Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 94. Ibid., hlm. 93. Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. hlm. 34-35. Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 551. Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan*, hlm. 265-266. Sri Budi Purwaningsih, "Restrukturisasi Kredit Perbankan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Indonesia", (Tesis Universitas Airlangga, 2004), hlm. 15. Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan*, hlm. 266-267. Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 116-117. Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan*, hlm. 553. Ibid., hlm. 554. Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan*, hlm. 268. Ibid., Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan*, hlm. 554. "Press Release Federal Reserve issues FOMC statement", <https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315a.htm>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020. "Press Release Federal Reserve Actions to Support the Flow of Credit to Households and Businesses", <https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315b.htm>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020. "Press Release Coordinated Central Bank Action to Enhance the Provision of U.S.

Dollar Liquidity”, <https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315c.htm>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020. “Press Release Federal Reserve Board broadens program of support for the flow of credit to households and businesses by establishing a Money Market Mutual Fund Liquidity Facility (MMLF)”, <https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200318a.htm>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020. “Monetary Policy Summary for the special Monetary Policy Committee meeting on 19 March 2020”, <https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2020/monetary-policy-summary-for-the-special-monetary-policy-committee-meeting-on-19-march-2020>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020. “Monetary policy decisions”, <https://www.bancaditalia.it/covid-19/index.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020. “Deputy Governor Chen Yulu Attends the Press Conference on Responding to Global COVID-19 Outbreak and Maintaining Financial Market Stability”, <http://www.pbc.gov.cn/en/3688006/3995557/3997398/index.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020.

PENERAPAN PRINSIP 3R (*RESTRUCTURING, RESCHEDULLING, RECONDITIONING*) DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*

Riana Hapsari

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: rianahapsari@gmail.com

Abstrak

Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh bank pada umumnya dalam bentuk pemberian kredit. Terdapat permasalahan risiko yaitu risiko pengembalian kredit sehingga menyebabkan tingginya *Non Performing Loan* (NPL) dari bank. Salah satu faktor penyebab tingginya NPL adalah pandemic (*force majeure*) seperti yang terjadi dengan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator Perbankan mengambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

Kata Kunci: Perbankan, Kredit, Restrukturisasi Kredit

Abstract

Bank is a financial intermediary institution that functions as a public funds collector and then distributes these fund to the public. In general, the distribution of funds to the public by banks in the form of lending has a risk problem, namely the risk of credit returns, causing high Non Performing Loans (NPLs) from banks. One of the factors causing the high NPL is a pandemic (force majeure) such as what happened with the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). The Financial Services Authority (OJK) as the banking regulator takes economic stimulus policies as a countercyclical impact of the spread of COVID-19 as stipulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy On The Impact of Spread of Coronavirus Disease 2019.

Keywords: Banking, Credit, Credit Restructuring

I. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang besar dan memiliki nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Menurut Xavier Freixas and Jean-Charles Rochet, definisi bank adalah “*a bank is an institution whose current operations consist in granting loans and receiving deposits from the public*”.² Perbankan memiliki peran sebagai lembaga perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.³ Sedangkan definisi bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴

Berdasarkan definisi tersebut di atas, Bank mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada

¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1998 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN) Nomor 3790, Pasal 1 angka 1.

² Xavier Freixas and Jean-Charles Rochet, *Microeconomics of Banking*, (Massachusetts: The MIT Press, 1998), hlm. 1.

³ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 1.

⁴ UU Perbankan, Pasal 1 angka 2.

masyarakat. Bank dapat menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan atau tabungan, deposito berjangka, giro, ataupun bentuk simpanan lainnya. Bank menjamin keamanan uang masyarakat tersebut sekaligus memberikan bunga. Tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank terhadap produk simpanan tersebut bervariasi. Bentuk penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan adalah melalui sistem kredit atau pinjaman.

Peranan bank dalam perekonomian di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga *financial intermediary*
Yaitu sebagai perantara keuangan untuk menyimpan dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali ke masyarakat.
2. Sebagai *payment system*
Yaitu sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran.
3. Sebagai *monetary policy*
Yaitu sebagai pelaksana kebijakan moneter.

Adapun fungsi lainnya dari perbankan adalah:

1. Menjaga mekanisme pembayaran yang lancar, bank berfungsi sebagai pendukung kelancaran mekanisme transaksi di masyarakat. Jasa yang diberikan termasuk transfer dana antar rekening dalam negeri, penyediaan fasilitas pembayaran secara kredit, jasa pembayaran tagihan, sistem pembayaran elektronik, dan lain-lain.
2. Menjaga transaksi internasional yang lancar, bank juga dibutuhkan untuk memperlancar transaksi internasional. Jasa yang diberikan berupa penukaran mata uang asing ataupun transfer dana luar negeri untuk transaksi internasional.
3. Penciptaan uang, uang yang diciptakan merupakan uang giral yang artinya alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring).
4. Fasilitas investasi, bank juga berfungsi sebagai sarana investasi melalui jasa Reksa Dana atau produk investasi lainnya yang ditawarkan bank.
5. Penyimpanan barang berharga, nasabah dapat menyimpan barang berharganya seperti perhiasan, emas, dan lain-lain di bank dengan menyewa *safe deposit box*.

Perbankan juga memiliki sifat yang khusus, yaitu: pertama, sebagai salah satu sub-sistem industri jasa keuangan, industri perbankan sering dianggap sebagai jantungnya dan motor penggerak perekonomian suatu negara; kedua, industri perbankan merupakan suatu industri yang sangat bertumpu pada kepercayaan (*fiduciary*) masyarakat yang memiliki uang untuk disimpan. Kepercayaan masyarakat pada industri perbankan adalah segalanya.⁵ Melihat dua sifat tersebut dan demi menjaga dana masyarakat di bank, maka tidak heran jika industri perbankan ini merupakan industri yang mempunyai banyak aturan (*heavily regulated*).

Di samping kegiatan penerahan dana kepada masyarakat, kredit juga merupakan kegiatan utama dari bank-bank umum di Indonesia.⁶ Dari beberapa peran penting bank di atas, pemberian kredit merupakan kegiatan bank yang paling utama, karena pemberian kredit adalah salah satu kegiatan usaha bank dalam rangka mengelola dana yang dikuasainya agar produktif dan memberikan keuntungan bagi bank itu sendiri.⁷ Ada beberapa alasan mengapa bank perlu untuk menyalurkan kredit, hal tersebut dapat ditinjau dari 2 sisi yaitu:

1. Sisi masyarakat:

⁵ Hikmahanto Juwana, "Analisa Ekonomi Atas Hukum Perbankan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 28, No. 1-3, (1998), hlm. 86.

⁶ Putu Eka Trisna Dewi, "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 2, (2015), hlm. 242.

⁷ Novrilanimsy, et. al, "Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Caban Binjai", *USU Law Journal*, Vol. 2, No. 3, (2014), hlm. 1.

- Adanya kebutuhan dana oleh masyarakat untuk memenuhi tujuan konsumtif ataupun produktif.
 - Dana yang dimiliki oleh masyarakat tidak mencukupi kebutuhan dan masyarakat memiliki pendapatan (*income*) sebagai sumber pengembalian atas kredit yang diberikan.
2. Sisi bank:
- Fungsi bank sebagai *financial intermediary*
 - Untuk memperoleh keuntungan
 - Untuk mendukung usaha nasabah
 - Untuk membantu pemerintah

Penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh bank pada umumnya dalam bentuk pemberian kredit, baik itu berupa kredit modal kerja maupun kredit investasi.⁸ Namun dalam menjalankan kegiatan penyaluran kredit, bank dihadapkan pada permasalahan risiko yaitu risiko pengembalian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu antara pencairan kredit dengan pembayaran kembali. Pada kenyataannya tidak semua kredit yang disalurkan tersebut bebas dari risiko, dimana sebagian memiliki risiko yang cukup besar dan dapat mengancam kesehatan bank. Kondisi ini berdampak cukup besar dan signifikan bagi bank, karena apabila debitur tidak membayar kewajibannya maka rasio *Non Performance Loan* (NPL) pada bank tersebut menjadi tinggi.

NPL dapat dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yaitu faktor internal bank, faktor internal debitur dan faktor eksternal non bank dan debitur. Faktor internal dapat berupa *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Net Interest Margin* (NIM), dan Biaya Operasional. Faktor eksternal dapat berupa Tingkat Suku Bunga SBI, Inflasi, dan Ukuran Perusahaan.⁹ Selain faktor-faktor kondisi ekonomi tersebut, tingginya NPL juga disebabkan oleh salah satunya adalah pandemic yang merupakan suatu kondisi khusus (*force majeure*).

Saat ini negara-negara di seluruh dunia sedang mengalami wabah penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang memakan banyak jumlah korban dan kerugian harta benda. Bahkan pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan COVID-19 ini sebagai *Global Pandemic*. Melihat fakta tersebut, Indonesia menyatakan bahwa COVID-19 ini sebagai bencana nasional sebagaimana telah ditetapkan oleh Presiden dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional pada tanggal 13 April 2020.

Pada sektor industri Perbankan, perkembangan penyebaran COVID-19 ini berdampak juga baik langsung atau tidak langsung terhadap kinerja dan kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya untuk pembayaran kredit. Dampak terhadap kinerja dan kemampuan debitur tersebut akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut tentu akan sangat membahayakan tingkat kesehatan dari bank. Sebagai upaya untuk mengatasinya, maka dibutuhkan sebuah payung hukum atau peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas untuk dapat menetapkan kebijakan melakukan restrukturisasi kredit sebagai upaya merelaksasi peraturan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator Perbankan mengambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19. Kebijakan

⁸ Putu Eka Trisna Dewi, "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit", hlm. 242.

⁹ Andreani Caroline Barus dan Erick, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan Pada Bank Umum di Indonesia", *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskili*, Vol. 6, Nomor 02, (Oktober 2016), hlm. 113.

tersebut ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Dalam POJK tersebut, dinyatakan bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, namun dalam menerapkan kebijakan tersebut bank tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko bank. Kebijakan yang mendukung stimulus tersebut meliputi:

1. Kebijakan penetapan kualitas asset; dan
2. Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menganalisa permasalahan yaitu **“Bagaimana penerapan prinsip 3R (*restructuring, reschedulling, reconditioning*) dalam implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019?”**

II. PEMBAHASAN

Guna memberikan dasar untuk menganalisa pada penulisan ini, maka terlebih dahulu perlu dipaparkan mengenai kredit. Kredit berasal dari Bahasa Yunani yaitu *“Credere”* yang memiliki arti “Kepercayaan”.¹⁰ Secara etimologi perkataan kredit berasal dari kata latin *“creditum”* yang berarti kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya.¹¹ Menurut OP. Simorangkir dalam H. Budi Untung, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang.¹² Menurut Muhammad Djumhana, dalam perkembangan perbankan modern, pengertian perkreditan tidak terbatas pada peminjam kepada nasabah semata atau kredit secara tradisional, melainkan lebih luas lagi serta adanya fleksibilitas kredit yang diberikannya.¹³ Sedangkan untuk bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, maka pengertian kredit juga meliputi semua bentuk pembiayaan dana atau penyediaan dana kepada para nasabahnya dengan prinsip bagi hasil (prinsip syariah) yang lazim bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.¹⁴

Pengertian kredit berdasarkan UU Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁵ Sementara dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, definisi kredit termasuk juga cerukan berupa saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang, dan pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.¹⁶

Istilah kredit ini digunakan oleh bank konvensional, sementara untuk bank syariah yang digunakan adalah istilah “Pembiayaan”. Menurut UU Perbankan, Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu

¹⁰ As. Mahmoeddin, *100 Penyebab Kredit Macet*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 23.

¹¹ M. Rahman Firdaus, *Teori Analisa Kredit*, (Bandung: Purna Sarana Lingga Utama, 1985), hlm. 11.

¹² H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 1.

¹³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 368.

¹⁴ Rita Rosmilia, “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura)”, (Tesis Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 17.

¹⁵ UU Perbankan, Pasal 1 angka 11.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 1 angka 9, Lembaga Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2019 Nomor 247, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6440.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

Menurut Thomas Suyatno perkreditan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁸

1. Kepercayaan
Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya Kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Waktu
Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*
Yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi atau objek kredit
Tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Fungsi kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁹

Tujuan kredit adalah untuk mendukung pembangunan dengan berdasarkan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka pada umumnya tujuan kredit secara ekonomis adalah untuk mendapat keuntungan.²⁰ Oleh sebab itu, bank akan memberikan kredit kepada calon debitur apabila bank yakin bahwa calon debitur tersebut mampu untuk mengembalikan pinjaman pokoknya dengan disertai bunga sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit.

Dalam memberikan kredit, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*), dalam artian prinsip pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.²¹ Prinsip kehati-hatian ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit.²²

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 12.

¹⁸ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2007), hlm. 14.

¹⁹ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 5.

²⁰ Niniek Wahyuni, "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank", *ejournal Unitomo*, (2017), hlm. 9.

²¹ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 293.

²² Rita Rosmiliana, "Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah", hlm. 31.

Sebagai suatu penerapan atas prinsip kehati-hatian bank, maka bank harus menerapkan 5C analisis kredit, yang terdiri dari:

1. *Character* (Karakter)
Prinsip ini adalah menilai debitur dari segi kepribadian debitur, yaitu sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercantum dalam latar belakang debitur (baik latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi). Penilaian karakter dapat dilakukan melalui SLIK *checking*, *trade checking*, *market checking*, dan *community checking*.
2. *Capacity* (Kemampuan)
Prinsip ini adalah menilai debitur dari segi kemampuan keuangan yang dimilikinya. Apakah debitur tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, prinsip ini menilai kemampuan debitur dalam membayar kredit kepada Bank. Seorang debitur yang mempunyai karakter atau watak baik selalu akan memikirkan mengenai pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitur harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi jika debitur perorangan atau pendapatan perusahaan bila debitur berbentuk badan usaha.²³
3. *Capital* (Modal)
Prinsip ini adalah menilai nasabah dari modal atau asset dan kekayaan yang dimiliki. Pemohon kredit yang berbentuk badan usaha, besarnya modal yang dimiliki pemohon kredit ini dapat dicermati dari laporan keuangannya. Semakin besar jumlah modal yang dimiliki maka menunjukkan bahwa calon debitur memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar hutangnya.²⁴ Modal ini juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada.
4. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)
Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar pihak bank maupun nasabah, yaitu seperti situasi politik, social, ekonomi, budaya yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana kredit diberikan bank kepada pemohon, termasuk prospek usaha dari sektor yang dijalankan, haruslah prospek usaha yang benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil diberikan bank kepada pemohon, termasuk prospek usaha dari sektor yang dijalankan, haruslah prospek usaha yang benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.
5. *Collateral* (Jaminan)
Prinsip ini adalah terkait kekayaan nasabah yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan pinjaman di kemudian hari. Apabila nasabah tidak bisa melunasi hutangnya, maka Bank dapat mengeksekusi jaminan nasabah tersebut. Nilai jaminan yang diberikan hendaknya melebihi dari jumlah kredit yang diberikan. Selain itu jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga apabila terjadi masalah atau kredit macet, maka jaminan tersebut dapat dieksekusi secepat mungkin. Jaminan dapat berbentuk kebendaan maupun jaminan yang tidak berwujud, seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *Letter of guarantee*, *Letter of comfort*, dan rekomendasi.

Namun dalam penerapannya, bank biasanya menambahkan 1 prinsip lagi dalam pemberian kredit kepada debitur, prinsip tersebut adalah *Constraint*. *Constraint* merupakan upaya perlindungan bank terhadap pinjaman yang disalurkan kepada calon debitur, untuk

²³ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkedaitan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 94.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

memperkecil risiko yang mungkin dihadapi bank dan nasabah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan asuransi.

Risiko kredit merupakan risiko yang paling tinggi dialami oleh Perbankan, karena usaha bank sebagian besar adalah memberikan kredit. Kendati bank sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, namun hendaknya bank tetap memperhitungkan risiko yang mungkin timbul yaitu gagalnya pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi kredit bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan bank. Hal tersebut biasa terjadi dalam bisnis perbankan dimana hampir mustahil bahwa semua kredit yang disalurkan akan 100% berjalan lancar sehingga sedikit atau banyak bank akan menghadapi kredit bermasalah (*non-performing loans/NPL*).²⁵

Kredit bermasalah adalah kredit yang berpotensi mengalami kesulitan pembayaran dan/atau kredit yang telah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok, bunga, denda maupun ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Kredit yang bermasalah merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank.²⁶ Dampak kredit bermasalah bagi bank antara lain:

1. Peran bank sebagai penyalur dana masyarakat menjadi terhambat, karena bank sedang mengalami ketidklancaran dalam perputaran kas di bank yang bersangkutan. Apabila terus berlanjut, maka bank tidak dapat memberikan kredit kepada debitur lain dalam jumlah yang besar.
2. Bank tidak memiliki pendapatan dari kredit yang bermasalah. Dalam setiap pemberian kredit pasti ada bunga pinjaman sebagai pendapatan usaha bank, jika ada kredit yang bermasalah maka bank tersebut tidak mendapatkan pendapatan dari bunga pinjaman tersebut sehingga pendapatan usaha bank menjadi turun.
3. Rasio *non-performing loan* (NPL) di bank tersebut menjadi tinggi. Rasio NPL adalah salah satu indikator kesehatan aset suatu bank dan menjadi dasar penilaian apakah suatu bank sehat atau bermasalah. Semakin rendah rasio NPL maka dapat dikatakan bank tersebut sehat, namun jika semakin tinggi rasio NPL maka bank tersebut sedang tidak sehat dan keberlangsungan dari bank itu akan terancam.
4. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa risiko kredit merupakan risiko bank yang paling besar. Adanya kredit bermasalah ini merupakan risiko yang harus ditanggung oleh bank dalam memberikan fasilitas kredit.
5. Jika bank memiliki banyak kredit bermasalah sehingga menyebabkan rasio NPL bank tersebut menjadi tinggi, maka reputasi bank juga menjadi terpengaruh. karena bank tersebut menjadi bank yang tidak sehat dengan banyaknya kredit bermasalah yang dihadapi, selain itu analisa pemberian kredit dari bank juga patut dipertanyakan.
6. Bank harus menyediakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang tinggi jika ada kredit yang bermasalah atau kredit macet. CKPN adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. Besarnya CKPN dibentuk berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif dan disajikan sebagai pos pengurang dari masing-masing aktiva produktif, sehingga akan berdampak pada *Net Interest Margin* (NIM) yang dihasilkan.

Penggolongan kualitas fasilitas kredit debitur terbagi menjadi 5, yaitu Lancar (Kolektibilitas 1), Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2), Kurang Lancar (Kolektibilitas 3),

²⁵ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. hlm. 34-35.

²⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 551.

Diragukan (Kolektibilitas 4), dan Macet (Kolektibilitas 5). Kredit yang termasuk dalam golongan lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang termasuk golongan kurang lancar, diragukan, dan macet dinilai sebagai kredit yang *non-performing loan*. Penanganan debitur Kolektibilitas 1 dan 2, restrukturisasi debitur yang berpotensi akan bermasalah merupakan bagian dari *Early Warning System*, yaitu mengenali gejala kredit yang mulai memburuk lebih awal dan menyusun kredit yang mengandung potensi kelemahan dalam Daftar Waspada (*Watch List*). Sementara penanganan debitur Kolektibilitas 3, 4, dan 5 jika bermasalah, dapat menempuh 2 cara yaitu Penyelamatan Kredit dan Penyelesaian Kredit.

Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan debitur dengan memberikan keringanan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan diberikan keringanan syarat-syarat pengembalian kredit tersebut diharapkan debitur dapat memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit tersebut.²⁷ Yang harus diperhatikan dalam menetapkan upaya penyelamatan kredit ini adalah bahwa debitur tersebut memiliki itikad yang baik untuk menyelesaikan kreditnya, prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi, serta agunan yang dijamin. Upaya penyelamatan dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi dan tindakan penyelamatan lainnya. Pada makalah ini, penulis akan fokus membahas mengenai restrukturisasi kredit.

Berdasarkan POJK Nomor 40/POJK.03/2019, yang dimaksud dengan restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Pengertian restrukturisasi dalam arti luas mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, asset, utang, pemegang saham, legal dan sebagainya.²⁸ Secara umum tujuan dilakukannya restrukturisasi kredit adalah meningkatkan kemampuan debitur dalam membayar pokok dan bunga pinjaman. Tujuan dari restrukturisasi adalah:²⁹

1. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
2. Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
3. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.

Langkah yang ditempuh bank dalam manajemen kredit untuk menjaga kualitas aktiva produktif dan meminimalisir kredit bermasalah dengan melakukan penyelamatan kredit.³⁰ Langkah-langkah yang ditempuh berupa:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.³¹ Hal

²⁷ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan*, hlm. 265-266.

²⁸ Sri Budi Purwaningsih, "Restrukturisasi Kredit Perbankan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Indonesia", (Tesis Universitas Airlangga, 2004), hlm. 15.

²⁹ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan*, hlm. 266-267.

³⁰ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 116-117.

³¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan*, hlm. 553.

tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan. *Rescheduling* dapat dilakukan berupa:

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit, diberikan kepada debitur agar debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran, sehingga membuat angsuran menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

Upaya penyelamatan kredit melalui *Rescheduling* ini biasanya diambil oleh bank apabila menurut penilaian bank kesulitan keuangan debitur sifatnya hanya sementara, sedang prospek usaha maupun kondisi keuangan debitur dimasa yang akan datang dapat lebih baik.

2. *Reconditioning* (Penyesuaian Kembali)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.³² *Reconditioning* dapat dilakukan dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a. Penurunan suku bunga, dimaksudkan agar lebih meringankan beban debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Pengurangan tunggakan bunga kredit, diberikan dengan tujuan agar mampu memperingan beban debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan Kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar hutang pokoknya.³³ Walaupun ada pengurangan tunggakan bunga, akan tetapi debitur tetap berkewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
- c. Pengurangan tunggakan pokok kredit, merupakan restrukturisasi yang paling maksimal diberikan bank kepada debitur karena pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya serta aset bank yang berupa hutang pokok tidak Kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank.³⁴

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.³⁵ *Restructuring* dapat dilakukan dengan cara:

- a. Penambahan fasilitas kredit, diharapkan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang yang kemudian dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang yang lama dan tambahan kredit yang baru.
- b. Pengambil alihan agunan/aset debitur, bank mengambil alih agunan kredit yang nilai jaminan tersebut di kompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai agunan yang diambil. Dengan kata lain, agunan kredit yang diambil alih bank dibayar dengan menggunakan kredit yang tertunggak.

³² *Ibid.*, hlm. 554.

³³ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkereditan*, hlm. 268.

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan*, hlm. 554.

Penyebaran COVID-19 berkembang dengan pesat di seluruh dunia. Berdasarkan data statistik dari www.worldometers.info per 29 Maret 2020, tercatat 199 negara yang masyarakatnya telah terinfeksi COVID-19. Berbagai kebijakan stimulus juga telah diambil oleh berbagai negara dalam mengantisipasi dampak penyebaran COVID-19, antara lain:

1. Amerika Serikat
The Fed menurunkan suku bunga 100 bps ke level 0,00 – 0,25%,³⁶ menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) ke level 0%,³⁷ membuka *currency swap* dengan 9 bank sentral lain³⁸ serta memberlakukan *Money Market Mutual Fund Liquidity* (MMLM) untuk memenuhi kebutuhan *redemption* Reksa Dana.³⁹
2. Inggris
Bank of England (BoE) menurunkan suku bunga dari 0,15% menjadi 0,1% dan mencetak uang untuk membeli surat utang senilai £200 miliar.⁴⁰
3. Italia
Pemerintah Italia membebaskan pembayaran kredit perumahan (*mortgage repayments*) dengan skema *mortgage holiday* kepada pemilik bisnis skala kecil.⁴¹
4. China
People's Bank of China (PBoC) menginjeksi likuiditas Chinese Yuan (CNY) 100 miliar melalui *medium-term lending facility* serta PBoC memangkas suku bunga pinjaman menengah sebesar 10 bps menjadi 3,15%.⁴²

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Indonesia dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional, OJK bersama Pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus keuangan. POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* merupakan salah satu stimulus kebijakan yang diberikan oleh OJK pada sektor Perbankan sebagai antisipasi dampak covid-19.

Kebijakan stimulus yang diberikan dalam POJK tersebut terdiri dari:

1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan

³⁶“Press Release Federal Reserve issues FOMC statement”, <https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315a.htm>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020.

³⁷“Press Release Federal Reserve Actions to Support the Flow of Credit to Households and Businesses”, <https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315b.htm>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020.

³⁸“Press Release Coordinated Central Bank Action to Enhance the Provision of U.S. Dollar Liquidity”, <https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315c.htm>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020.

³⁹“Press Release Federal Reserve Board broadens program of support for the flow of credit to households and businesses by establishing a Money Market Mutual Fund Liquidity Facility (MMLF)”, <https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200318a.htm>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020.

⁴⁰“Monetary Policy Summary for the special Monetary Policy Committee meeting on 19 March 2020”, <https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2020/monetary-policy-summary-for-the-special-monetary-policy-committee-meeting-on-19-march-2020>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020.

⁴¹“Monetary policy decisions”, <https://www.bancaditalia.it/covid-19/index.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020.

⁴²“Deputy Governor Chen Yulu Attends the Press Conference on Responding to Global COVID-19 Outbreak and Maintaining Financial Market Stability”, <http://www.pbc.gov.cn/en/3688006/3995557/3997398/index.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020.

2. Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
3. Relaksasi berlaku untuk debitur Non-UMKM dan UMKM dan diberlakukan sampai dengan 1 tahun setelah ditetapkan.
4. Mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank dan disesuaikan dengan kapasitas membayar debitur.

Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sesuai POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, antara lain dengan cara:

1. Penurunan suku bunga
2. Perpanjangan jangka waktu
3. Pengurangan tunggakan pokok
4. Pengurangan tunggakan bunga
5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan
6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara

Selain itu, bank juga dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK Nomor 40/POJK.03/2019 dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.

Dengan terbitnya POJK Nomor 11/POJK.03/2020, banyak debitur yang mengajukan untuk dilakukan restrukturisasi terhadap kredit/pembiayaannya kepada bank. Namun banyak pemahaman debitur yang menganggap bahwa restrukturisasi kredit/pembiayaan ini sama dengan menghapus hutangnya kepada bank sehingga debitur tersebut menjadi bebas dari kredit/pembiayaan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari debitur ini lah yang sering kali membuat salah paham diantara debitur dan banyak nasabah yang menganggap bahwa POJK Nomor 11/POJK.03/2020 atau relaksasi yang diberikan pemerintah (khususnya OJK) tidak diterapkan.

Akan tetapi, ada juga bank yang menawarkan kepada nasabah untuk merestrukturisasi kreditnya, hal ini dilakukan agar bank tersebut tidak memiliki NPL yang tinggi sehingga tingkat kesehatan bank tetap terjaga. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, namun bank tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Sebagaimana disebutkan dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020, penerapan restrukturisasi bagi debitur tetap harus mengacu pada POJK Nomor 40/POJK.03/2019, yaitu *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), *Reconditioning* (Penyesuaian Kembali), dan *Restructuring* (Penataan Kembali). Dimana dalam cara restrukturisasi tersebut, tidak ada penghapusan kredit/pembiayaan dari debitur. Debitur tetap wajib membayar pinjaman pokok sesuai yang telah diperjanjikan sebelumnya. Kecuali bank memberikan pilihan untuk mengurangi pinjaman pokok atau bunga dari debitur.

Cara restrukturisasi lainnya yang dapat dilakukan oleh bank adalah menambah fasilitas kredit, akan banyak timbul pertanyaan mengapa kredit yang akan macet justru diberikan penambahan kredit sehingga menyebabkan hutang dari debitur menjadi tambah besar. Inilah strategi penyelamatan kredit, diharapkan dengan penambahan kredit tersebut usaha debitur akan kembali berjalan dan berkembang sehingga akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang lama dan tambahan kredit baru. Pemberian fasilitas kredit dengan cara ini harus dilakukan analisa dengan cermat, akurat, dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur.

Dalam memberikan restrukturisasi kepada debitur, bank harus tetap memperhatikan kemampuan debitur, apakah debitur mampu membayar kredit/pembiayaannya kepada bank, bagaimana prospek usaha dan kemampuan keuangan dari debitur di masa akan datang. Bank juga tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang dimaksud dalam prinsip 5C analisis kredit yang telah dijelaskan sebelumnya. Perlu ditekankan kepada seluruh pihak bahwa dengan diberikan keringanan dalam bentuk restrukturisasi kredit, hutang atau kewajiban dari debitur tidak serta merta menjadi hapus.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, implementasi POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 harus tetap mengacu kepada prinsip 3R (*Restructuring, Rescheduling, Reconditioning*) sebagaimana dijelaskan dalam POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

III. PENUTUP

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga *financial intermediary*, yaitu sebagai perantara keuangan untuk menyimpan dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali ke masyarakat. Penyaluran dana ke masyarakat diberikan dalam bentuk kredit oleh bank. Pemberian kredit tidak terlepas dari risiko kredit, yaitu terjadinya gagal bayar oleh debitur. Dengan ditetapkannya COVID-19 sebagai bencana nasional, risiko gagal bayar oleh debitur akan semakin besar. Untuk mengantisipasi tingginya NPL bank akibat dari gagal bayar tersebut, OJK sektor Perbankan memberikan kebijakan stimulus keuangan dalam bentuk POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Dalam POJK tersebut, bagi nasabah yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung dari COVID-19, dapat diberikan restrukturisasi atas kredit/pembiayaannya kepada bank.

Pemberian restrukturisasi kredit/pembiayaan oleh bank kepada debitur sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020, tidak lepas dari cara restrukturisasi yang diatur dalam POJK Nomor 40/POJK.03/2019 yaitu prinsip 3R (*Restructuring, Rescheduling, Reconditioning*) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hal ini tetap harus dilakukan oleh bank agar tidak menggerus modal bank.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Dewi, Putu Eka Trisna. "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 4. No. 2 (2015): 242.
- Juwana, Hikmahanto. "Analisa Ekonomi Atas Hukum Perbankan". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol 28. Nomor 1-3. (1998): 86.
- Novrilanimisy, *et. al.* "Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Caban Binjai". *USU Law Journal*. Vol. 2. No. 3. (2014): 1.
- Purwaningsih, Sri Budi. "Restrukturisasi Kredit Perbankan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Indonesia". Tesis Universitas Airlangga. 2004.

- Rosmilia, Rita. "Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura)". Tesis Universitas Diponegoro. 2009.
- Wahyuni, Niniek. "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank". *ejournal Unitomo*. (2017): 9.

Buku

- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.
- Firdaus, M. Rahman. *Teori Analisa Kredit*. Bandung: Purna Sarana Lingga Utama. 1985.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta. 2003.
- Freixas, Xavier and Jean-Charles Rochet. *Microeconomics of Banking*. Massachusetts: The MIT Press. 1998.
- Ibrahim, Johannes. *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2004.
- Mahmoeddin, As. *100 Penyebab Kredit Macet*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994.
- Naja, H.R. Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press. 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta. 2003.
- Suyatno, Thomas. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. 2007.
- Untung, H. Budi. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset. 2000.
- Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana. 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1998 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN) Nomor 3790.
- Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Lembaga Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2019 Nomor 247, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6440.
- _____, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, Lembaga Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 76, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6480.
- Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional.

Internet

- Deputy Governor Chen Yulu Attends the Press Conference on Responding to Global COVID-19 Outbreak and Maintaining Financial Market Stability*, <http://www.pbc.gov.cn/en/3688006/3995557/3997398/index.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020.
- Monetary Policy Summary for the special Monetary Policy Committee meeting on 19 March 2020*, <https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and->



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 2097-2110

e-ISSN: 2808-9456

[minutes/2020/monetary-policy-summary-for-the-special-monetary-policy-committee-meeting-on-19-march-2020](https://www.bancaditalia.it/covid-19/index.html), diakses pada tanggal 2 Mei 2020.

Monetary policy decisions, <https://www.bancaditalia.it/covid-19/index.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020.

Press Release Federal Reserve System, <https://www.federalreserve.gov/covid-19.htm>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020.